BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan tentang apakah umat Islam boleh menyampaikan ucapan selamat Natal kepada umat Kristen telah menjadi subjek diskusi yang luas di kalangan Ulama Islam. Isu ini semakin relevan dalam masyarakat kontemporer yang dicirikan oleh keragaman agama dan interaksi antaragama.[1] Dengan semakin banyaknya umat Islam yang berinteraksi dengan non-Muslim, khususnya di daerah-daerah yang merayakan Natal secara luas, muncul pertanyaan: Apakah seorang Muslim diperbolehkan untuk menyampaikan ucapan selamat hari raya kepada seorang Kristen pada hari Natal? Pertanyaan ini telah menghasilkan berbagai pandangan yang dihasilkan melalui fatwa dari berbagai Ulama dan lembaga Islam, yang menyoroti keragaman interpretasi dalam yurisprudensi Islam.[2]

Dua tokoh yang menjadi rujukan utama dalam perdebatan ini adalah Pandangan Syauqi Ibrahim Abdul Karim ‘Allam, dalam hal ini merujuk pada fatwa yang diterbitkan oleh Dar al-Ifta Mesir Nomor 6815 tahun 2013 saat ia menjabat sebagai Mufti Agung Mesir. Sementara itu, pendapat Muhammad Saalih Al-Munajjid dianalisis melalui fatwa yang ia keluarkan dalam situs IslamQA.info Nomor 947 tahun 2012. Meskipun keduanya disampaikan melalui kanal yang berbeda, penelitian ini berfokus pada analisis pemikiran keagamaan dari masing-masing tokoh. Pandangan kedua ulama ini menyajikan perspektif yang sangat berbeda tentang masalah ini, yang menggarisbawahi perbedaan dalam penalaran hukum dan penafsiran prinsip-prinsip Islam mengenai interaksi antaragama.

Salah satu poin penting menurut Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam, yang merujuk pada Fatwa Dar al-Ifta No. 6815, menyatakan bahwa: "Memberikan ucapan selamat kepada non-Muslim atas perayaan keagamaan mereka diperbolehkan selama tidak melibatkan dukungan terhadap keyakinan agama

[1] Syamsul Bahri, “Mengucapkan Selamat Natal Dan Selamat Hari Raya Agama Lain,” *Kalam:*

[2] Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama Di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2016).

mereka. Islam menganjurkan kebaikan, hubungan baik, dan rasa hormat kepada orang lain, yang mencakup pemberian ucapan selamat selama perayaan mereka."[3] Pernyataan ini sejalan dengan sikap Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam dan lembaga yang lebih luas dalam membina kerukunan antarumat beragama dan mengakui perlunya hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam. Beliau mendasarkan putusannya pada prinsip-prinsip Islam yang menganjurkan interaksi yang penuh rasa hormat dengan orang-orang yang berbeda agama.

Pandangan yang disampaikan oleh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Dar Al-Ifta Mesir mengenai ucapan selamat kepada orang Kristen pada perayaan Natal menegaskan bahwa berakar pada prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Fatwa ini menegaskan bahwa mengucapkan selamat kepada non-Muslim pada hari raya mereka adalah diperbolehkan, asalkan ucapan tersebut tidak bertentangan dengan akidah Islam. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk berbicara dengan kata-kata yang baik kepada semua orang, sebagaimana tercantum dalam QS Al-Baqarah (2:83) dan QS An-Nahl (16:90). Selain itu, terdapat contoh dari kehidupan Nabi Muhammad ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam yang menerima hadiah dari non-Muslim dan berinteraksi dengan mereka dengan cara yang baik, yang menunjukkan bahwa menjaga hubungan baik dan saling menghormati adalah bagian dari akhlak mulia dalam Islam. Dengan demikian, fatwa ini mencerminkan pemahaman yang lebih luas tentang toleransi dan interaksi antaragama dalam konteks masyarakat yang beragam.[4] Berikut bunyi potongan QS. Al-Baqarah (2:83) dan QS. An-Nahl (16:90).

...وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا...

“…Berkatalah yang baik kepada manusia…” (2:83)

[3] Dar al-Ifta Mesir, “Ucapan Selamat Natal Bagi Umat Kristiani,” 2013, Dar al-Ifta Mesir.
[4] Ustadz Online, “Fatwa Qardhawi Dan Ali Jumah Tentang Ucapan Selamat Natal,” www.alkhoirot.org, 2012, www.alkhoirot.org.

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan,…” (16:90)

Menurut Muhammad Saalih Al-Munajjid yang disampaikan melalui Fatwa No. 947 di situs Islamqa.info, "Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengucapkan selamat kepada non-Muslim atas hari raya keagamaan mereka, seperti Natal atau Paskah, karena hal itu menyiratkan persetujuan terhadap iman mereka, yang bertentangan dengan tauhid Islam."[5] Pandangan ini didasarkan pada penafsiran yang ketat terhadap prinsip al-wala' wa al-bara' (kesetiaan dan pemisahan diri), yang menekankan perbedaan yang jelas antara praktik Islam dan non-Islam.[6] Ditegaskan bahwa memberi selamat kepada non-Muslim atas hari raya keagamaan mereka merupakan dukungan tersirat terhadap iman mereka, yang dianggap tidak dapat diterima dalam ajaran Islam.[7]

Pandangan yang disampaikan oleh Muhammad Saalih Al-Munajjid melalui fatwa yang dipublikasikan di situs IslamQA.info mengenai ucapan selamat kepada orang Kristen pada perayaan Natal menegaskan bahwa, sebagaimana dijelaskan dalam sumber yang disebutkan, berfokus pada prinsip-prinsip akidah Islam yang menekankan pentingnya menjaga identitas dan keyakinan umat Muslim. Dalam fatwa tersebut, para Ulama, termasuk Ibnu Qayyim, menegaskan bahwa memberikan ucapan selamat pada hari raya non-Muslim dianggap haram karena dapat diartikan sebagai pengakuan dan persetujuan terhadap syiar kekufuran mereka. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an seperti QS. Az-Zumar: 7 yang menekankan bahwa Allah tidak meridhai kekafiran dan bahwa umat Islam harus menjaga jarak dari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[5] IslamQA.info, “Hukum Memberi Ucapan Selamat Kepada Orang Kafir Pada Hari Raya Mereka,” IslamQA.info, 2012, islamqa.info.
[6] Uriya Shavit, “The Polemic on Al-Wala’wa’l-Bara’(Loyalty and Disavowal): Crystallization and Refutation of an Islamic Concept,” *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies* 36, no. 3 (2013): 24–49.
[7] Uriya Shavit, “Can Muslims Befriend Non-Muslims? Debating Al-Walāʾ Wa-Al-Barāʾ (Loyalty and Disavowal) in Theory and Practice,” *Islam and Christian–Muslim Relations* 25, no. 1 (2014): 67–88.

Fatwa ini juga mengingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menguatkan rasa bangga orang kafir terhadap agama mereka dan melemahkan komitmen umat Islam terhadap keyakinan mereka sendiri. Dengan demikian, fatwa ini mencerminkan pandangan yang lebih luas tentang loyalitas dan berlepas diri dari kekufuran dalam konteks interaksi antaragama.[8]

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْۚ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَۚ وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْۗ ...

“Jika kamu kufur, sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dia pun tidak meridai kekufuran hamba-hamba-Nya. Jika kamu bersyukur, Dia meridai kesyukuranmu itu…” (75:7)

Syauqi Ibrahim Abdul Karim ‘Allam, lahir pada 12 Agustus 1961 di Buhairah, Mesir, adalah seorang Ulama terkemuka yang menjabat sebagai Mufti Agung Mesir sejak 11 Februari 2013, menggantikan Ali Gomaa. Ia meraih gelar doktor dalam bidang Syariah dan Hukum dari Universitas Al-Azhar pada tahun 1996 dan pernah mengajar sebagai profesor fikih dan syariah di Universitas Al-Azhar cabang Thanta. Sebagai Mufti Agung, Syauqi Allam menjadi kepala lembaga fatwa resmi negara, yaitu Dar al-Ifta Mesir, yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan dan memberikan bimbingan keislaman kepada masyarakat. Di bawah kepemimpinannya, Dar al-Ifta dikenal aktif menyuarakan Islam moderat, melawan ekstremisme, dan mendorong dialog antaragama. Ia juga dikenal tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun dan mendirikan Salam Center untuk menanggulangi pemikiran radikal, serta mengeluarkan fatwa-fatwa kontekstual seperti kebolehan childfree atas dasar kemaslahatan bersama.[9]

Dar al-Ifta Mesir adalah salah satu lembaga hukum Islam paling terkemuka di dunia Muslim. Didirikan pada tahun 1895, lembaga ini berfungsi sebagai badan resmi yang mengeluarkan fatwa di Mesir, yang memberikan bimbingan keagamaan tentang berbagai masalah, termasuk masalah kontemporer yang

[8] Almanhaj, “Hukum Ucapan Selamat Kepada Orang Kafir Pada Hari Raya Mereka,” Almanhaj, accessed April 22, 2025, almanhaj.or.id.
[9] Wikipedia, “Syauqi Ibrahim Abdul Karim ’Allam,” Wikipedia, 2022, Wikipedia.

memerlukan interpretasi hukum Islam. Lembaga ini mengikuti metodologi Islam Sunni arus utama dan berupaya menyeimbangkan yurisprudensi tradisional dengan tantangan zaman modern. Fatwa-fatwanya sering kali mencerminkan pendekatan yang moderat dan pragmatis, yang menekankan pentingnya keharmonisan sosial dan hidup berdampingan secara damai di antara orang-orang yang berbeda agama.[10]

Sebaliknya, Muhammad Saalih Al-Munajjid, lahir pada 7 Juni 1960 di Aleppo, Suriah, adalah seorang Ulama Islam terkemuka berdarah Palestina-Saudi yang dikenal luas atas kontribusinya dalam bidang yurisprudensi Islam kontemporer serta sebagai pendiri dan pengawas situs IslamQA.info, sebuah platform tanya jawab keislaman berbasis prinsip Salafi yang konservatif, diluncurkan pada tahun 1996. Beliau dibesarkan di Arab Saudi dan menimba ilmu dari para Ulama besar seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, mantan Mufti Besar Arab Saudi, yang sangat memengaruhi pandangan keagamaannya dan menjadikannya tokoh yang teguh dalam mengusung prinsip-prinsip dakwah Salafi. IslamQA.info menjadi salah satu situs paling populer di dunia Islam dalam menyampaikan fatwa dan penjelasan hukum Islam, dengan seluruh konten yang disusun, direvisi, atau disetujui langsung olehnya. Meski demikian, pada tahun 2010 situs ini sempat dilarang di Arab Saudi karena mengeluarkan fatwa independen tanpa otorisasi Dewan Ulama Senior, yang secara resmi memiliki kewenangan fatwa di kerajaan tersebut.[11]

Penafsiran Muhammad Saalih Al-Munajjid sering kali sejalan dengan ajaran Salafi konservatif, dengan penekanan kuat pada kepatuhan terhadap Al-Qur'an dan Sunnah serta penolakan terhadap bid'ah dan praktik-praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar dalam syariat. Komitmennya terhadap kemurnian ajaran Islam tersebut tergambar dalam fatwa-fatwanya yang tegas dan konsisten,

[10] IDR UIN Antasari Banjarmasin, "DAR AL-IFTA AL-MISRIYYAH DAN LAJNAH DAIMAH," n.d., 36–46, idr.uin-antasari.ac.id

[11] IslamQA.info, "Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajid," IslamQA.info, 2021, https://islamqa.info/id/about-director; Wikipedia, "Muhammad Al-Munajjid," Wikipedia, 2024, Wikipedia.

termasuk dalam hal pelarangan ucapan selamat terhadap perayaan keagamaan umat non-Muslim.[12]

IslamQA.info adalah sebuah platform daring yang berbasis di Arab Saudi dan berfungsi sebagai lembaga pemberi fatwa yang berorientasi pada mazhab Salafi. Didirikan pada tahun 1996, situs ini menyediakan jawaban dan bimbingan agama atas berbagai persoalan keislaman, baik klasik maupun kontemporer, kepada umat Muslim di seluruh dunia. IslamQA.info dikenal dengan pendekatannya yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah, yang merujuk secara langsung pada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para Ulama Salaf. Fatwa-fatwa yang dipublikasikan melalui platform ini banyak dirujuk oleh kalangan Muslim konservatif dan telah menjadi rujukan utama dalam diskursus hukum Islam modern.[13]

Salah satu kontribusi terbesarnya terhadap dunia Islam kontemporer adalah pengelolaan IslamQA.info, yang di bawah kepemimpinannya menjadi salah satu situs fatwa paling terkemuka dan terpercaya di dunia. Platform ini disusun dengan pengawasan ilmiah yang ketat dan proses autentikasi dari dewan Ulama, memastikan setiap jawaban yang diberikan mengacu pada sumber-sumber Islam yang sahih. IslamQA.info telah menjadi rujukan penting tidak hanya bagi masyarakat awam tetapi juga bagi akademisi dan tokoh agama yang mencari pandangan hukum Islam yang tegas dan berbasis dalil.

Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam, melalui pandangannya yang disampaikan dalam fatwa Dar al-Ifta Mesir mengizinkan umat Islam untuk mengirim ucapan selamat Natal berdasarkan prinsip-prinsip perdamaian dan niat baik,[14] Sedangkan Muhammad Saalih Al-Munajjid, melalui pendapatnya yang merujuk pada fatwa di situs IslamQA.info mengambil sikap yang lebih tegas,

---

[12] P2K STEKOM, "Ensiklopedia Muhammad Al-Munajjid," accessed March 20, 2025, p2k.stekom.ac.id

[13] IslamQA.info, "Situs Islamqa.Info," accessed March 20, 2025, islamqa.info.

[14] Muhammad Ruslan, "Legalitas Ucapan Selamat Natal Bagi Umat Islam Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah," *El Furqonia* 8, no. 1 (2022): 81–104.

dengan mengklaim bahwa ucapan selamat tersebut dilarang karena menyiratkan dukungan terhadap keyakinan agama non-Islam.[15]

Perbedaan pandangan dua ulama ini menggarisbawahi masalah yang lebih luas tentang perselisihan ilmiah (*ikhtilaf*) dalam yurisprudensi Islam. Perbedaan dalam pendekatan metodologis terhadap ijtihad (penalaran hukum independen) sering kali mengarah pada berbagai putusan tentang berbagai isu kontemporer.[16] Sementara beberapa ulama, seperti Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam, memprioritaskan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan realitas sosial, yang lain, seperti Muhammad Saalih Al-Munajjid, menekankan interpretasi yang lebih literal terhadap teks-teks agama. Hal ini mengarah pada perbedaan pandangan yang mencolok dalam menyikapi isu seperti hubungan antaragama, sebagaimana tercermin dalam fatwa yang mereka rujuk.[17]

Masalah menyampaikan ucapan selamat Natal menjadi lebih relevan dalam masyarakat di mana Muslim dan non-Muslim hidup berdampingan secara dekat. Dalam lingkungan multikultural, seperti negara-negara Barat, Muslim sering bertemu dengan non-Muslim yang merayakan Natal, sehingga penting untuk memiliki panduan yang jelas tentang cara berinteraksi dengan penuh rasa hormat sambil menegakkan prinsip-prinsip Islam.[18]

Dalam konteks ini, Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam menganjurkan fleksibilitas, mendorong Muslim untuk menjaga hubungan baik dengan orang sekitar mereka tanpa mengorbankan iman mereka. Sebaliknya, dalam masyarakat yang tradisi Islamnya dominan dan hubungan keagamaannya lebih diatur, Muhammad Saalih Al-Munajjid menekankan perlunya menjaga perbedaan yang jelas antara praktik Islam dan non-Islam. Sudut pandang ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk sinkretisme agama atau hilangnya identitas Islam.

---

[15] Rizka Fajri Indra, "Hukum Perayaan Tahun Baru Dan Natal Dalam Islam," muslimah.or.id, 2024, muslimah.or.id

[16] Tuti Alawiyah, *Metodologi Studi Islam: Pendekatan Kontemporer Dan Tradisional* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

[17] Ismail Ismail, "Eksistensi Ushul Fiqh Dalam Tafsir Realitas Sosial Dan Peranan Pesantren Dalam Menjaga Dan Mengembangkannya," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 1–9.

[18] Abdul Jamil Wahab, *Harmoni Di Negeri Seribu Agama* (Elex Media Komputindo, 2015).

Akibatnya, keputusan hukum tentang menyampaikan ucapan selamat Natal dapat berbeda tergantung pada situasi budaya dan masyarakat.[19]

Memahami berbagai perspektif yang berbeda ini sangat penting bagi umat Muslim kontemporer yang berupaya untuk menjalankan kewajiban agama dan sosial. Sebagian umat Muslim mungkin mengikuti sikap Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam dalam mempromosikan keharmonisan dan hidup berdampingan secara damai, sementara yang lain mungkin mengambil sikap Muhammad Saalih Al-Munajjid yang lebih konservatif, yang memandang salam keagamaan sebagai kompromi potensial dari keyakinan Islam. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan luasnya interpretasi dalam yurisprudensi Islam dan menyoroti perlunya pengambilan keputusan yang terinformasi berdasarkan keyakinan individu dan pertimbangan kontekstual.

Lebih jauh lagi, topik ini menunjukkan peran fiqih (yurisprudensi Islam) yang terus berkembang dalam menghadapi tantangan masyarakat kontemporer. Hukum Islam dapat beradaptasi, sehingga tetap relevan dalam berbagai keadaan budaya dan sejarah. Seiring dengan semakin saling terhubungnya masyarakat, kebutuhan akan perspektif Islam yang seimbang dan beralasan tentang interaksi antaragama menjadi semakin penting.

Pandangan Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam mengenai ucapan selamat kepada orang Kristen pada perayaan Natal, sebagaimana tercermin dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Dar Al-Ifta Mesir, menegaskan bahwa ia, sebagai Mufti Agung Mesir dan pimpinan tertinggi lembaga tersebut pada masanya, memegang tanggung jawab penuh atas fatwa yang diterbitkan. Dalam konteks ini, penelitian tidak bermaksud membandingkan dua fatwa, melainkan lebih memfokuskan pada perbandingan pandangan atau pendapat dua ulama, yakni Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam dan Muhammad Saalih Al-Munajjid, yang keduanya menyampaikan pandangannya melalui fatwa resmi dari lembaga yang mereka pimpin atau wakili.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis alasan di balik pandangan keagamaan yang disampaikan oleh dua ulama melalui fatwa yang mereka rujuk,

[19] Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah* (Ircisod, 2016).

serta mengeksplorasi implikasi dari pandangan-pandangan tersebut terhadap interaksi Muslim dengan non-Muslim. Dengan membandingkan perspektif Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam dan Muhammad Saalih Al-Munajjid, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip yang memandu pemikiran hukum Islam terkait hubungan antaragama.

Analisis ini akan berfokus pada pemahaman alasan di balik pandangan kedua tokoh yang merujuk pada fatwa yang mereka sampaikan, serta implikasinya bagi interaksi Muslim kontemporer dengan non-Muslim.. Sementara lingkungan budaya dan hukum yang berbeda dapat memengaruhi interpretasi ilmiah, studi ini terutama akan meneliti aspek teologis dan yurisprudensial daripada konteks sosial dan politik yang lebih luas. Pembahasan akan berpusat pada bagaimana setiap tokoh mencerminkan pendekatan yang berbeda terhadap penalaran hukum Islam, dengan Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam menekankan koeksistensi pragmatis dan Muhammad Saalih Al-Munajjid menganjurkan kepatuhan yang ketat terhadap identitas Islam. Dengan membandingkan perspektif ini, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti beragam metodologi dalam yurisprudensi Islam dan dampaknya terhadap keterlibatan Muslim dengan non-Muslim.

Pada akhirnya, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang bagaimana yurisprudensi Islam menanggapi tantangan masyarakat kontemporer. Dengan meneliti dimensi hukum, sosial, dan teologis dari masalah ini, penelitian ini akan menawarkan wawasan tentang interaksi yang kompleks antara hukum Islam dan hubungan antaragama modern. Temuan ini akan relevan tidak hanya bagi para Ulama dan mahasiswa fikih Islam, tetapi juga bagi para pembuat kebijakan dan pemimpin agama yang berupaya untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beragam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi metodologi istinbath hukum yang digunakan oleh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam dan Muhammad Saalih Al-Munajjid dalam menetapkan hukum mengucapkan selamat Natal kepada non-Muslim?
2. Apa saja argumen teologis dan dasar yurisprudensial yang melatarbelakangi perbedaan pandangan antara Syauqi Allam dan Al-Munajjid terkait ucapan selamat Natal, dan sejauh mana konteks institusional memengaruhi keluaran fatwa mereka?
3. Bagaimana relevansi dan implikasi praktis dari pandangan kedua tokoh terhadap pola interaksi Muslim dengan non-Muslim dalam masyarakat pluralistik, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan konstruksi metodologi istinbath hukum yang digunakan oleh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam dan Muhammad Saalih Al-Munajjid dalam menetapkan hukum mengucapkan selamat Natal kepada non-Muslim.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji argumen teologis serta dasar yurisprudensial yang melatarbelakangi perbedaan pandangan antara Syauqi Allam dan Muhammad Saalih Al-Munajjid terkait hukum ucapan selamat Natal, serta untuk menelaah sejauh mana konteks institusional memengaruhi keluaran fatwa yang mereka keluarkan.
3. Untuk mengevaluasi relevansi dan implikasi praktis dari pandangan kedua tokoh terhadap pola interaksi antara Muslim dan non-Muslim dalam masyarakat yang pluralistik, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk secara agama dan budaya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam perbandingan pendapat tokoh-tokoh keislaman dari berbagai negara. Fokus utamanya adalah dengan menganalisis pandangan Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam dan Muhammad Saalih Al-Munajjid tentang hukum mengucapkan selamat Natal, penelitian ini mengungkap perbedaan metode ijtihad dalam merumuskan pandangan keagamaan. Hasil kajian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti dalam memahami isu fiqih kontemporer, terutama terkait toleransi beragama dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan pandangan ulama terkait hukum mengucapkan selamat Natal. Dengan pemahaman tersebut, umat Islam diharapkan dapat bersikap lebih bijak dan tidak terprovokasi oleh perbedaan pendapat. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi pemangku kebijakan, tokoh agama, dan organisasi keagamaan dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait hubungan sosial antara Muslim dan non-Muslim. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi lembaga fatwa untuk merumuskan pedoman yang lebih relevan dan kontekstual dengan realitas masyarakat yang semakin pluralistik.

E. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal tidak bisa dilepaskan dari tiga konsep utama dalam hukum Islam, yaitu ijtihad, ikhtilaf, dan fatwa. Ketiga konsep ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana perbedaan pendapat di antara Ulama muncul serta bagaimana mereka memberikan solusi dalam menghadapi persoalan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu, bagian ini akan menguraikan ketiga konsep tersebut sebelum menghubungkannya dengan pembahasan utama penelitian ini.

1. Ijtihad

Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata الاجـ تهاد *(al-ijtihād)* yang berarti mencurahkan segala kemampuan atau bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan yang sulit.[20] Dalam istilah fikih, ijtihad didefinisikan sebagai upaya maksimal seorang mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum syariat dari dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Imam al-Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai:

الشَّرْعِيَّةِ الأَحْكَامِ مِنَ بِشَيْءٍ الظَّنِّ طَلَبِ فِي الْمَجْهُودِ بَذْلُ

"Mengerahkan segala kemampuan dalam mencari hukum syariat yang bersifat dugaan kuat."[21]

Ijtihad menjadi instrumen penting dalam Islam karena tidak semua hukum telah disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam menghadapi persoalan-persoalan baru, Ulama menggunakan metode ijtihad untuk menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

مِنْهُمْ يَسْتَنبِطُونَهُۥ ٱلَّذِينَ لَعَلِمَهُۥ مِنْهُمْ مْرِ ٱلْأَ أُوْلِى وَإِلَىٰٓ ٱلرَّسُولِ إِلَى رَدُّوهُ وَلَوْ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

"Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran (istinbat) dapat mengetahuinya dari mereka."[22]

Ayat ini menunjukkan bahwa para Ulama yang memiliki keahlian dalam hukum Islam bertanggung jawab untuk melakukan istinbat (penggalian hukum), yang merupakan bagian dari ijtihad. Oleh karena itu, dalam masalah hukum mengucapkan selamat Natal, para Ulama melakukan ijtihad dengan menggunakan

[20] Ratna Wijayanti and M Meftahudin, "Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal," *International Journal Ihya''Ulum Al-Din* 20, no. 2 (2018): 241–68.
[21] Imam al Ghazali, "Al-Mustashfa Min Ushul Al-Fiqh" (Jilid, n.d.).
[22] QS. An-Nisa: 83

berbagai dalil dan kaidah syariat untuk menetapkan apakah perbuatan tersebut diperbolehkan atau tidak.

2. Ikhtilaf

Secara bahasa, berasal dari kata الاختلاف *(al-ikhtilaf)* berarti perbedaan atau pertentangan. Dalam istilah hukum Islam, ikhtilaf merujuk pada perbedaan pendapat di antara Ulama dalam memahami dan menetapkan suatu hukum syariat. Ikhtilaf bukanlah hal yang negatif, melainkan merupakan bagian dari dinamika intelektual Islam yang telah berlangsung sejak masa Rasulullah ﷺ.[23] Dalam sebuah HR. Bukhari No. 7352, Muslim No. 1716, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَجْرٌ فَلَهُ أَخْطَأَ ثُمَّ فَاجْتَهَدَ حَكَمَ وَإِذَا أَجْرَانِ، فَلَهُ أَصَابَ ثُمَّ فَاجْتَهَدَ الْحَاكِمُ حَكَمَ إِذَا وَاحِدٌ

"Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, maka ia mendapatkan dua pahala, dan apabila ia berijtihad lalu keliru, maka ia mendapatkan satu pahala."[24]

Hadis ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat yang muncul karena ijtihad merupakan sesuatu yang wajar dan tetap bernilai ibadah. Dalam sejarah Islam, perbedaan pendapat telah terjadi di kalangan para sahabat Nabi, tabi'in, hingga para imam mazhab. Perbedaan ini muncul karena faktor perbedaan metodologi dalam memahami nash, konteks sosial, serta perbedaan cara memandang maslahat dalam suatu hukum.

Dalam konteks hukum mengucapkan selamat Natal, ikhtilaf di antara para Ulama muncul karena adanya perbedaan dalam memahami apakah tindakan tersebut termasuk dalam bentuk toleransi yang diperbolehkan atau justru menyerupai keyakinan agama lain yang dilarang. Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam dan Muhammad Saalih Al-Munajjid memiliki pandangan yang berbeda, yang menunjukkan bahwa ikhtilaf dalam persoalan ini merupakan bagian dari kekayaan intelektual Islam.

---

[23] Anwar Sadat, "Ikhtilaf Di Kalangan Ulama Al-Mujtahidin," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2015, 181–91.
[24] M Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari 1* (Gema Insani, 2007).

3. Fatwa

Secara bahasa, fatwa berasal dari kata الفتوى *(al-fatwā)* yang berarti penjelasan atau keputusan hukum dalam suatu masalah. Secara istilah, fatwa adalah keputusan hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau lembaga fatwa berdasarkan dalil syariat untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa: 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ

"Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka."[25]

Ayat ini menunjukkan bahwa fatwa memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan hukum kepada umat Islam. Fatwa dikeluarkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga umat memiliki pegangan dalam menjalankan kehidupan mereka.[26]

Dalam konteks kajian ini, fatwa memegang peranan penting dalam menentukan hukum menyampaikan ucapan selamat Natal. Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam mengizinkan umat Islam untuk menyampaikan ucapan selamat Natal berdasarkan asas menjaga hubungan sosial dan menumbuhkan toleransi di antara komunitas agama yang berbeda. Sebaliknya, Muhammad Saalih Al-Munajjid secara tegas melarang ucapan selamat tersebut, dengan alasan bahwa hal itu menyiratkan dukungan terhadap keyakinan agama non-Islam.

Perbedaan pandangan Ulama ini menunjukkan bahwa metodologi ijtihad dan penafsiran teks-teks hukum Islam dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda. Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam menekankan aspek sosial dan hubungan antar agama yang harmonis, sedangkan Muhammad Saalih Al-Munajjid

[25] QS. An-Nisa: 127
[26] Popi Adiyes Putra, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini, "Fatwa (Al-Ifta'); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 27–38.

berfokus pada kemurnian teologis dan kehati-hatian dalam berinteraksi dengan simbol-simbol agama dari agama lain.

Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam didasarkan pada prinsip maqashid syariah (tujuan hukum Islam), yang mengutamakan kesejahteraan umum dan menjaga hubungan baik antarumat beragama. Fatwa ini merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang menyoroti pentingnya memperlakukan semua orang dengan baik dan hormat, termasuk mereka yang berbeda agama, selama tidak bertentangan dengan keyakinan Islam. Ia menyatakan melalui Fatwa Dar Al-Ifta Mesir bahwa: "Memberikan ucapan selamat kepada non-Muslim atas acara keagamaan mereka diperbolehkan selama tidak melibatkan dukungan terhadap keyakinan agama mereka. Islam mempromosikan kebaikan, hubungan baik, dan rasa hormat kepada orang lain, yang mencakup menyampaikan ucapan selamat selama perayaan mereka."

Di sisi lain, Muhammad Saalih Al-Munajjid secara tegas melarang pemberian ucapan selamat pada hari raya keagamaan non-Muslim. Ia menegaskan melalui Fatwa IslamQA.info bahwa: "Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk memberi ucapan selamat kepada non-Muslim pada hari raya keagamaan mereka, seperti Natal atau Paskah, karena hal itu menyiratkan persetujuan terhadap iman mereka, yang bertentangan dengan tauhid Islam." Putusan ini didasarkan pada penafsiran yang ketat terhadap prinsip al-wala' wa al-bara' (kesetiaan dan pemisahan diri), yang menekankan pemeliharaan perbedaan yang jelas antara praktik Islam dan non-Islam. Muhammad Saalih Al-Munajjid lebih lanjut menjelaskan bahwa ucapan selamat tersebut dapat mengarah pada pengakuan implisit terhadap keyakinan non-Islam, yang dianggap tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.

Dalam masyarakat Muslim yang semakin pluralistik, Pandangan-pandangan seperti ini berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menentukan sikap mereka terhadap interaksi antar agama. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana kedua Ulama ini dirumuskan, landasan hukum yang mendasarinya, dan dampaknya terhadap umat Islam di berbagai wilayah.

Lebih jauh, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana masyarakat Muslim menanggapi pandangan-pandangan ini. Apakah umat Islam cenderung mengikuti putusan permisif Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam atau mematuhi larangan ketat Muhammad Saalih Al-Munajjid? Bagaimana faktor sosial, budaya, dan teologis memengaruhi penerimaan pandangan-pandangan ini di berbagai negara? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi inti dari penelitian ini, yang pada akhirnya berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum Islam tentang menyampaikan ucapan selamat Natal.

Dengan demikian, pemahaman tentang ijtihad, ikhtilaf, dan fatwa sangat penting dalam mengkaji bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Perbedaan pendapat tidak boleh dilihat sebagai sumber perpecahan di antara umat Islam, melainkan sebagai bentuk kebijaksanaan ilahi yang memungkinkan fleksibilitas dalam menerapkan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan dan realitas kontekstual.

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini berkaitan dengan penelitian mengenai Hukum Mengucapkan Selamat Natal dengan membandingkan pandangan atau pendapat dua Ulama, yaitu Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam dari Mesir dan Muhammad Saalih Al-Munajjid dari Arab Saudi. Penelitian ini mengkaji persamaan dan perbedaan dalam pendapat kedua tokoh tersebut serta analisis mengenai implikasi hukum dari ucapan selamat Natal dalam konteks hukum Islam.

Skripsi Fadhilatun Nikmah (2022) berjudul "Studi Komparasi Penafsiran M. Quraish Shihab dan Ath Thabari Tentang Mengucapkan Selamat Natal" membahas perbedaan penafsiran antara M. Quraish Shihab yang lebih inklusif dan membolehkan ucapan selamat Natal sebagai bentuk toleransi, dan Ath Thabari yang lebih konservatif dan hati-hati. Kesimpulannya, kedua tokoh memberikan kontribusi penting dalam memahami interaksi dengan penganut agama lain.[27]

[27] KEPADA UMAT KRISTIANI and FADHILATUN NIKMAH, "Studi Komparasi Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Ath Thabari Tentang Mengucapkan Selamat Natal," n.d.

Jurnal Agus Arif Sulaeman (2019) berjudul "Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al-Utsaimin" menganalisis fatwa MUI yang melarang ucapan selamat Natal karena dapat menimbulkan syubhat, dan fatwa Dar al-Ifta Mesir yang mengizinkannya berdasarkan prinsip toleransi. Kesimpulannya, hukum mengucapkan selamat Natal bervariasi tergantung pada metode ijtihad yang digunakan.[28]

Jurnal Mida Hardianti (2022) berjudul "Pro Kontra Ucapan Selamat Natal: Analisis Hermeneutis Hadits tentang Salam terhadap Non-Muslim" membahas argumen pro dan kontra mengenai ucapan selamat Natal. Penulis menyoroti pentingnya pemahaman hadis dan konteks sosial dalam menentukan sikap umat Islam, serta perlunya dialog untuk mencapai harmoni dalam masyarakat multikultural.[29]

Jurnal Ibrahim Hariz (2024) berjudul "Peran Agama dalam Membangun Hubungan Damai antara Kristen dan Muslim di Mesir" membahas bagaimana ajaran Islam dan Kristen dapat menjadi sumber toleransi dan koeksistensi di antara umat beragama. Penulis menyoroti bahwa meskipun agama sering dianggap sebagai penyebab konflik, ajaran kedua agama ini memiliki potensi untuk mempromosikan perdamaian. Penelitian ini mencakup analisis terhadap pidato politik, ajaran agama, praktik, ritual, dan institusi yang berkontribusi pada hubungan damai antara umat Kristen dan Muslim di Mesir selama periode 1950–2019. Hariz menekankan pentingnya dialog dan kerjasama dalam konteks sosial dan politik untuk mencapai harmoni di masyarakat multikultural, serta bagaimana pendidikan agama dapat berperan dalam membangun toleransi. Kesimpulannya, meskipun terdapat konflik, ajaran Islam dan Kristen secara keseluruhan telah

[28] Agus Arif Sulaeman, "Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al-Utsaimin," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (2019): 131–44.

[29] Mida Hardianti, "Pro Kontra Ucapan Selamat Natal: Analisis Hermeneutis Hadits Tentang Salam Terhadap Non-Muslim," *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* 4, no. 1 (2022): 77–90.

berkontribusi positif dalam mempromosikan perdamaian antara kedua komunitas di Mesir.[30]

Jurnal M. Rizky (2021) berjudul "Hukum Mengucapkan Selamat Natal bagi Muslim: Tinjauan Fiqh dan Sosial" membahas pandangan hukum Islam mengenai ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani. Penulis menyoroti berbagai pendapat Ulama tentang kehalalan ucapan tersebut, serta pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dalam interaksi antaragama. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya dialog antarumat beragama untuk menciptakan suasana saling menghormati dan toleransi dalam masyarakat yang multikultural.[31]

Proposal ini bertujuan untuk memperluas diskusi sebelumnya tentang hukum mengucapkan selamat Natal oleh umat Muslim dengan menawarkan perspektif baru melalui analisis hermeneutis terhadap Qur'an-Hadist serta eksplorasi pandangan umat Islam dalam konteks interaksi lintas agama. Penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan dalam literatur terdahulu, tetapi juga menyajikan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan psikologis guna memahami dampak sosial dan mendorong dialog antaragama yang konstruktif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[30] Ibrahim Hariz, "The Role of Religion in Fostering Peaceful Relationships between Christians and Muslims in Egypt," 2024.
[31] Ahmad Murtaza MZ and Efridayanti Nasution, "Reading Arrazy Hasyim's Oral Exegesis of The Law of Greetings Merry Christmas on Social Media," *An-Nisa Journal of Gender Studies* 15, no. 1 (2022): 57–68.